



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 02 TAHUN 2009**

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN JASA KETATAUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menunjang penyelenggaraan Otonomi Daerah, diperlukan upaya untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui pemberian pelayanan jasa ketatausahaan ;
- b. bahwa pelayanan jasa ketatausahaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah adalah salah satu sumber pendapatan asli daerah yang potensial sehingga pelaksanaan kewenangan pemungutannya perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Jasa Ketatausahaan ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang -Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah dengan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 18 Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 14);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib Dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Banjar;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah Dan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANJAR**

dan

BUPATI BANJAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
JASA KETATAUSAHAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonomi yang lain sebagai badan eksekutif daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat Daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan pelayanan jasa ketatausahaan.
6. Dinas Pendapatan, pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar.
7. Retribusi Jasa Pelayanan Ketatausahaan selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan jasa ketatausahaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar.
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi pelayanan jasa ketatausahaan.
9. Stiker adalah stiker yang digunakan sebagai tanda pelunasan retribusi pelayanan jasa ketatausahaan.

BAB II
OBJEK DAN SUBYEK RETRIBUSI PELAYANAN
JASA KETATAUSAHAAN

Pasal 2

- (1) Obyek Retribusi adalah jasa pelayanan ketatausahaan terhadap ketetapan-ketetapan, dokumen surat keterangan dan surat-surat berharga yang diberikan oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memerlukan pelayanan jasa ketatausahaan berupa legislasi terhadap ketetapan-ketetapan, dokumen surat keterangan dan surat-surat berharga yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

BAB III
BESARNYA TARIF RETRIBUSI DAN NASKAH-NASKAH
YANG DIKENAKAN RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Besarnya nilai nominal Retribusi untuk pelayanan Jasa Ketatausahaan adalah :
 - a. Nilai Nominal Rp. 2.000 (Dua ribu rupiah)
 - b. Nilai Nominal Rp. 3.000 (Tiga ribu rupiah)
 - c. Nilai Nominal Rp. 5.000 (Lima ribu rupiah)

- (2) Besarnya nilai nominal Retribusi Pelayanan Jasa Ketatausahaan dimaksud pada ayat (1) dikenakan pada :
- a. Nilai Nominal Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)
 1. Rekomendasi hasil pemeriksaan dari Inspektorat atas penyelesaian pekerjaan para pelaksana/ kontraktor sebelum serah terima pekerjaan.
 2. Surat Keterangan Fiskal Daerah.
 3. Surat Keterangan Kenal Lahir/ ganti nama.
 4. Surat Keterangan Kesehatan dari Puskesmas.
 5. Surat Keterangan Kesehatan dari Rumah Sakit.
 6. Izin Mendirikan Bangunan dari Camat (non komersial)
 7. Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.
 8. Rekomendasi permohonan pembuatan/pemecahan dan balik nama sertifikat tanah dari Camat.
 9. Surat keterangan jual beli tanah dan bangunan yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang.
 10. Surat keterangan KIUR kendaraan bermotor.
 11. Surat tanda daftar perusahaan.
 12. Surat tanda daftar gudang.
 13. Penerbitan rekomendasi atas permohonan kredit UKM
 14. Pengesahan akte pendirian dan perubahan Anggaran Dasar (AD) koperasi
 - b. Nilai Nominal Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah)
 1. Izin pengawasan/ buku control kendaraan bermotor.
 2. Izin pemakaian sarana olah raga milik Pemerintah Daerah.
 3. Izin keramaian insidental seperti perkawinan, olah raga dan sejenisnya
 4. Akte kelahiran, kematian, perkawinan dan perceraian.
 - c. Nilai Nominal Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
 1. Pemberian izin gangguan / HO
 2. Pemberian surat keterangan Amdal, UKL, UPL
 3. Kontrak/ perjanjian pekerjaan pemborongan
 4. Pemberian surat izin mendirikan bangunan (komersial)
 5. Pemberian surat izin pemasangan reklame
 6. Pemberian surat izin usaha jasa konstruksi
 7. Keterangan/ formulir yang diperlukan oleh Warga Negara Asing
 8. Perjanjian sewa, balik nama toko/ los/ milik Pemerintah Daerah
 9. Pemberian surat Izin Pertambangan
 10. Pemberian surat izin untuk pengambilan hasil hutan ikutan
 11. Pemberian surat izin usaha perikanan
 12. Pemberian surat izin usaha perkebunan
 13. Pemberian surat izin usaha pengambilan hasil kayu perkebunan
 14. Pemberian surat izin pembukaan lahan pertanian dan perkebunan
 15. Pemberian surat izin usaha peternakan
 16. Pemberian surat izin / daftar ulang/ balik nama trayek
 17. Pemberian surat izin pemakaian kaca gelap kendaraan bermotor
 18. Pemberian surat izin usaha hotel/penginapan/ restoran/ rumah makan/ cafe/ hiburan dan rekreasi.
 19. Pemberian surat keterangan tanah oleh Lurah/ Pambakal.
 20. Pemberian surat izin usaha industri dan perdagangan.

BAB IV

STIKER RETRIBUSI PELAYANAN JASA KETATAUSAHAAN

Pasal 4

- (1) Bentuk, ukuran, warna dan nomor seri stiker retribusi pelayanan jasa ketatausahaan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

- (2) Stiker retribusi pelayanan jasa ketatausahaan direkatkan seluruhnya dengan utuh pada bagian sebelah kiri diatas naskah yang dikenakan retribusi pelayanan jasa ketatausahaan.
- (3) Stiker retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, harus ditandatangani dan di cap stempel oleh SKPD yang mengeluarkan naskah yang dikenakan retribusi.

BAB V TATA CARA PELUNASAN

Pasal 5

Retribusi dilunasi dengan menggunakan stiker Retribusi Pelayanan Jasa Ketatausahaan sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini.

BAB VI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 6

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindakan pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang atau yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang atau didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Pemerintahan Umum, sesuai dengan ketetapan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB VII
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 7

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah ini , diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran;
- (3) Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan Stiker Retribusi Jasa Ketatausahaan dapat dikenakan sanksi pidana kejahatan sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pasal 8

Hasil denda berdasarkan Keputusan Pengadilan yang tetap, dimasukan ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Penerima pada Dinas Pendapatan Daerah dalam waktu 1 x 24 Jam.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Uang Leges dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 21 Januari 2009

BUPATI BANJAR,

ttd

H.G. KHAIRUL SALEH

Dundangkan di Martapura
pada tanggal 21 Januari 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

ttd

H. YUSNI ANANI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 02 TAHUN 2009
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN JASA KETATAUSAHAAN

A. UMUM

Guna lebih memantapkan otonomi daerah yang nyata dan seluas luasnya, maka setiap daerah yang otonom berupaya untuk semakin mandiri, Tingkat kemandirian ditandai dengan seberapa besar suatu daerah mampu memperbesar Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditetapkan untuk menunjukkan tingkat kemandirian lebih bertumpu sektor pajak daerah dan retribusi daerah. Meskipun sebenarnya selain PAD setiap daerah Kabupaten /Kota masih dalam batas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dalam konteks NKRI setiap daerah tetap masih tergantung pula terhadap dana perimbangan sebagai sumber untuk membentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dengan mengingat terjadinya perkembangan dan perubahan di bidang Peraturan Perundang-Undangan, maka demikian pula halnya dalam aspek pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah. Demikian pula dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 yang sebelumnya mencantumkan uang leges, ternyata setelah di ubah menjadi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Uang Leges tidak tercantum lagi.

Kita mengetahui bahwa Uang Leges sebagai bentuk pendapatan atas pelayanan ketatausahaan menjadi sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup potensial. Tetapi mengingat makna leges itu adalah sebagai wujud biaya ganti cetak atas jasa pelayanan sementara setiap formulir ataupun blanko hakikatnya telah dibiayai melalui suatu anggaran, sehingga uang leges tidak tepat lagi dipungut atas jasa pelayanan yang diberikan.

Oleh karenanya agar tidak menimbulkan peraturan yang keliru, Pemerintah Daerah dalam hal ini Menteri Dalam Negeri mencabut beberapa Peraturan Daerah Propinsi maupun Peraturan Daerah Kabupaten/Kota mengenai Pajak dan Retribusi Daerah melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1998 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Tingkat I dan II tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Dengan mengingat Uang Leges tidak termasuk Pajak Daerah ataupun Retribusi Daerah, mengisyaratkan pula disikapi dengan positif sebab merupakan potensi yang cukup besar sebagai andalan penerimaan PAD. Sesuai dengan perkembangan produk hukum, maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ditetapkanlah untuk ini Retribusi Pelayanan Jasa Ketatausahaan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah mencantumkan kode rekening / ayat penerimaan Retribusi Jasa Pelayanan Ketatausahaan.

Ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Pelayanan Ketatausahaan yang menempatkan pula Peraturan Perundangan yang berlaku, merupakan peluang yang mesti memberikan kontribusi terhadap PAD dan APBD.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup Jelas

Pasal 2 Cukup Jelas

Pasal 3 Cukup Jelas

Pasal 4 Cukup Jelas

Pasal 5 Cukup Jelas

Pasal 6 Cukup Jelas

Pasal 7 Cukup Jelas

Pasal 8 Cukup Jelas

Pasal 9 Cukup Jelas

Pasal 10 Cukup Jelas

Pasal 11 Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2009
NOMOR 02**

